



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah harus sejalan dengan nilai fundamental bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjabarkan visi dan misi Bupati yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dasar penyusunan program dan kebijakan pembangunan Daerah berorientasi pada kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan sosial masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:

- a. bab i : pendahuluan;
- b. bab ii : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab iii : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. bab iv : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab v : penutup.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- x. Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- y. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- z. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- gg. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Inspektorat Daerah;
- ii. Kecamatan Somba Opu;
- jj. Kecamatan Pallangga;
- kk. Kecamatan Barombong;
- ll. Kecamatan Bajeng;
- mm. Kecamatan Bajeng Barat;
- nn. Kecamatan Bontonompo;
- oo. Kecamatan Bontonompo Selatan;
- pp. Kecamatan Bontomarannu;
- qq. Kecamatan Pattallassang;
- rr. Kecamatan Parangloe;
- ss. Kecamatan Tinggimoncong;
- tt. Kecamatan Tombolopao;
- uu. Kecamatan Parigi;
- vv. Kecamatan Manuju;
- ww. Kecamatan Bungaya;
- xx. Kecamatan Bontolempangan;
- yy. Kecamatan Tompobulu;
- zz. Kecamatan Biringbulu; dan
- aaa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

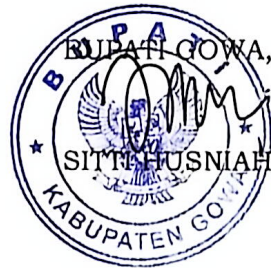
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Oktober 2025



SITI HUSNIAH TALENRANG

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 29